



PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 002 Rw 003, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 008 Rw 003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor: 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 04 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulung xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/17/II/2008,

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Februari 2008; Pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang Bernama **x**, laki-laki, lahir di Klaten, 02-04-2019, usia 14 tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Perkara : 1464/Pdt.G/2023/PA.Klt dengan alasan sejak Juni 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena: a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir/kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat tidak pasti, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri; b. Tergugat memiliki hutang tanpa seizin Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ridho;

4. Bahwa Pengajuan Gugatan Perceraian sebagaimana posita 3 akhirnya Penggugat cabut karena Tergugat berjanji kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang menjadi penyebab Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut di atas;

5. Bahwa ternyata berjalan sekitar 2 (dua) minggu sekitar pertengahan bulan November 2023 setelah terjadinya perdamaian yang berakhir dengan Pencabutnya Perkara Gugatan Perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengulangi lagi perbuatannya, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir / kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan November 2023 sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan 15 hari;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama yang telah ditetapkan tanggal 15 Januari 2024 atas nasehat hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut; bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang tanggal 15 Januari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt dari Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 445 *Hijriyah*, oleh kami **Mohammad Febri Rahadian, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Isti Wajinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Mohammad Febri Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Isti Wajinah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|---|-----|------------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. | 250.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 395.000,00 |

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Klt